

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.5 / 45 Tahun 2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS LAYANAN : Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Proposal Pengajuan Bantuan dari Satuan Pendidikan; 2. Surat Pengantar / Rekomendasi dari Cabdin Pendidikan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Program Bantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah akan disampaikan ke Cabang Dinas Pendidikan; 2. Satuan Pendidikan mengajukan bantuan dengan dilampiri proposal sesuai dengan Program Bantuan kepada Cabdin Pendidikan untuk diverifikasi; 3. Daftar Usulan bantuan akan disampaikan oleh Cabdin Pendidikan kepada Dinas Pendidikan (Induk) dengan mekanisme skala prioritas; 4. Usulan dari Cabdin Pendidikan akan diverifikasi oleh Kantor Induk, bantuan akan disampaikan kepada Satuan Pendidikan dengan mekanisme skala prioritas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan pusat ataupun daerah (quota); 5. Setiap Pengajuan ke Dinas Pendidikan (Induk) dan dan menghadiri undangan terkait bantuan harus

		membawa pengantar / Surat Tugas dari Cabang Dinas Pendidikan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	1. Rekomendasi (untuk usulan bantuan dari pemerintah pusat); 2. Surat Keputusan Penerima Bantuan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Email : disdik@jatengprov.go.id - Telp : 024 – 3515301 - Instagram : @pdkjateng - Website : pdk.jatengprov.go.id - SP4N-LAPOR - LaporGub

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Digitalisasi Pembelajaran; 2. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar minimal sarana dan prasarana pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah; 3. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, assessment pendidikan, kementerian Pendidikan dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk teknis sarana dan prasarana pada pendidikan usia

		dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Lemari Arsip; 5. Data/ Informasi yang dibutuhkan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang 2. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer;
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.